

MAKALAH

HUBUNGAN KEPARTAIAN DAN PEMILU

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Kepartaian dan Pemilu

Dosen Pengampu:

Abdul Hakam Sholahuddin, MH



Disusun oleh:

Kelompok 7

1. Ayu Riska Choirunisa (1860103223312)
2. Alda Dwi Febrianti (1860103223316)
3. Rahmad Wahyu Aji (1860103223290)
4. Muhammad Kubro (1860103223285)

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH

DAN ILMU HUKUM UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH

TULUNGAGUNG

OKTOBER

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kami haturkan kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan rahmat-Nya sehingga makalah tentang Hubungan kepartaian dan pemilu. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW agar kelak mendapat syafaatnya di dunia dan akhirat.

Sehubungan dengan terselesaikannya makalah ini, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Aziz, M. Pd. I. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Prof. Dr. H. Ahmad Muhtadi Anshor, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
3. Muksin, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
4. Bapak Abdul Hakam Sholahuddin, MH. selaku dosen mata kuliah Hukum Kepartaian dan pemilu.
5. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya makalah ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT, dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, makalah ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang bersifat kondusif demi perbaikan. Semoga makalah ini bermanfaat dan mendapat ridho Allah SWT.

Tulungagung, 24 Oktober 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

HUBUNGAN KEPARTAIAN DAN PEMILU	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	2
C. TUJUAN PENULISAN.....	2
BAB II.....	2
PEMBAHASAN	3
A. PENGERTIAN PEMILU DAN PARTAI POLITIK	3
B. SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU	5
C. HUBUNGAN PARTAI POLITIK DAN PEMILU	7
BAB III	10
PENUTUP	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bangsa Indonesia layak mendapat predikat sebagai bangsa sejuta pemilu. Dikatakan demikian, karena peristiwa pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah hingga pemilihan kepala desa terus berlangsung tanpa henti. Implikasi dari banyaknya proses pemilihan membuat masyarakat semakin terbiasa dan semakin cerdas dalam menentukan pilihannya pada proses politik pemilu. Hal ini menandakan bahwa masyarakat semakin melek terhadap proses penyelenggaraan pemilu.

Sejalan dengan bertambah cerdasnya masyarakat dalam menentukan pilihan politiknya dalam pemilu, perlu pula dibarengi dengan peningkatan kapasitas partai politik. Pemilu adalah arena pertarungan partai politik. Sedangkan partai politik menggunakan pemilu dalam kerangka memperoleh kekuasaan. Penjelasan ini menunjukkan keterikatan antara pemilu dan parpol dalam sistem politik demokratis. Pemahaman ini paralel dengan Syamsuddin Haris, yang menyebutkan pemilu dan parpol merupakan elemen terpenting bekerjanya sebuah sistem pemerintahan demokrasi. parpol mewadahi pluralitas aspirasi dan kepentingan masyarakat pemilu menjadi arena kontestasi demokrasi bagi parpol dan kandidat dalam usaha memperoleh kepercayaan dan mandat politik publik.¹

Pemilu dan partai politik bukanlah aksesoris pemerintahan, tetapi kehadirannya merupakan sebuah keharusan dalam tatakelola politik demokrasi. Dalam sistem politik demokrasi, pemilu diharuskan dilaksanakan dengan mengedepankan kebebasan, jaminan kerahasiaan, dan kompetisi. Namun pada saat yang sama partai politik juga diharapkan bisa menjadi aktor kunci dalam mendorong terbangunnya sistem politik yang demokratis.²

Maka, dengan ini pemakalah akan membahas lebih lengkap mengenai hubungan kepartaian dan pemilu.

¹ Syamsuddin Haris, *Partai Pemilu dan Parlemen Era Reformasi*, Jakarta, YOI. 2014, hlm.vi

² Kevin Raymond Evans, *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, Arise Consultice, 2003. hlm. XI

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Pengertian Pemilu dan Partai Politik?
2. Bagaimana sistem kepartaian dan pemilu?
3. Apa hubungan partai politik dan pemilu?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui pengertian pemilu dan partai politik.
2. Mengidentifikasi sistem kepartaian dan pemilu.
3. Untuk mengetahui hubungan partai politik dan pemilu.

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PEMILU DAN PARTAI POLITIK

a. Pemilu

Pemilu adalah salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.

Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikator politik.

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui "penyerahan" sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah,

b. Partai Politik

Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Pada awal perkembangannya, akhir dekade 18-an di negara-negara Barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Semakin meluasnya hak pilih, kegiatan politik juga berkembang di luar parlemen dengan terbentuknya panitia-panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara

para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum (kadangkadang dinamakan caucus party). Oleh karena dirasa perlu memperoleh dukungan dari berbagai golongan masyarakat, kelompokkelompok politik di parlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi massa. Maka pada akhir abad ke-19 lahirlah partai politik, yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Cikal bakal dari terbentuknya partai politik di Indonesia adalah lahirnya Budi Utomo yang merupakan perkumpulan kaum terpelajar.³ Perkumpulan ini merupakan bentuk dari studie club, perkumpulan sosial ekonomi, dan organisasi pendidikan. Setelah Budi Utomo lahir, munculah dua organisasi yang disebut-sebut sebagai partai politik pertama di Indonesia, yaitu Sarekat Islam dan Indische Partij. Munculnya kedua organisasi tersebut merupakan ancaman bagi Budi Utomo, karena banyak anggotanya yang pindah ke dua organisasi tersebut. Semenjak itulah Budi Utomo mulai mengarah kepada kegiatan politik. seiring berjalannya waktu, partai politik terus mengalami perkembangan. Perkembangan partai politik tersebut disebabkan oleh perkembangan demokrasi di berbagai negara di dunia.

Terdapat tiga teori asal mula terbentuknya partai politik yang dikemukakan oleh Lapalombara dan weiner, yaitu: (1) teori kelembagaan yang melihat adanya hubungan antara parlemen awal dengan timbulnya partai politik, (2) teori situasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas, dan (3) teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.⁴

Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya.⁵

³ GJ. Wollhoff, *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Timun Mas NV, 1955), hlm. 54.

⁴ Ramlan surbakti, *Memahami Ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia, 2007), hlm. 113

⁵ Di Indonesia, hal ini juga diatur melalui Perubahan Kedua uuD r 945 pada tahun 2000, bahwa jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam pasal 28E ayat (3) uuD 1945 yang menyatakan, "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat"

B. SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU

Pada masa reformasi juga menerapkan sistem multipartai. Tetapi, sistem multipartai yang berjalan sangat ekstrim (hyper multiparties) karena begitu banyaknya jumlah partai politik yang ada. Sistem multipartai yang berjalan saat ini, sama dengan masa Demokrasi Parlementer, mengalami polarisasi dan fragmentasi yang pada gilirannya mempersulit proses pengambilan keputusan di legislatif. Beberapa contoh dan kasus yang dipertontonkan oleh DPR dalam penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan lain-lain baru-baru ini cukup sebagai bukti menunjukkan adanya negosiasi-negosiasi dimaksud.

Persoalannya bagaimana cara untuk menciptakan sistem multipartai sederhana tersebut. Tentu saja dalam proses penyederhanaan partai tersebut harus berjalan secara alami, tidak seperti yang terjadi dan dilakukan oleh rezim

Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru. Sebenarnya dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu mencoba untuk menyederhanakan jumlah partai dengan menerapkan syarat yang ketat untuk pendirian atau pembentukan partai politik dan memberlakukan ambang batas (electoral threshold) untuk dapat ikut pemilu berikutnya. Cara lain untuk menyederhanakan partai politik adalah dengan cara menerapkan sistem pemilu distrik. Seperti diyakini oleh Duverger bahwa sistem distrik lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik dan mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa diadakan paksaan. Sementara dalam sistem proposional cenderung mempermudah fragmentasi partai dan timbulnya partai-partai politik baru. Sistem ini dianggap mempunyai akibat memperbanyak jumlah partai. Memang kelebihan sistem distrik dapat menyederhanakan jumlah partai karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik (daerah pemilihan) hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk meniadakan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama.

Dengan berkurangnya partai, pada gilirannya akan meningkatkan kerjasama antara partai-partai dan mempermudah terbentuknya pemerintahan yang stabil dan mempertingkat stabilitas nasional. Selain itu juga, sistem distrik dapat meningkatkan kualitas keterwakilan karena wakil yang terpilih dapat dikenal oleh penduduk distrik sehingga hubungannya dengan terwakil lebih erat, dan dengan demikian ia akan mendorong untuk memperjuangkan aspirasi mereka.

Meskipun sistem distrik diakui dapat menyederhanakan jumlah partai politik, namun pilihan bagi Indonesia untuk saat ini belum bisa menerapkan sistem ini. Hal ini karena, sebagaimana diketahui, bahwa bangsa Indonesia sangat heterogen. Kondisi seperti itu bila menerapkan sistem distrik maka golongan-golongan yang ada, terutama golongan-

golongan minoritas, kurang terakomodir. Oleh karena itu, pilihan untuk tetap menerapkan sistem pemilu proporsional merupakan suatu pilihan yang tepat. Kondisi masyarakat Indonesia yang plural tidak bisa diabaikan begitu saja. Oleh karena itu penerapan sistem proporsional merupakan wujud penghormatan dan pengakuan atas pluralitas masyarakat Indonesia. Kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat Indonesia, termasuk kelompok minoritas, harus diakui eksistensinya.

Sistem pemilu dengan penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak ini pada gilirannya melahirkan sistem pemilu liberal yang menitik beratkan pada kekuatan individu calon dan menafikan peran partai politik. Parpol hanya sekedar dijadikan alat dan kendaraan politik selebihnya kompetisi dalam pemilu terjadi antar individu calon. Padahal prinsip dasar sistem pemilu proporsional adalah mengutamakan peran parpol dan seharusnya kompetisi dalam sistem ini adalah kompetisi antar parpol. Sehingga tema kompetisi dalam kampanye adalah memperdebatkan ide, gagasan, visi, misi dan program parpol.

Sistem pemilu tahun 2004 yakni menetapkan varian model penentuan kursi berdasarkan perolehan parpol di daerah pemilihan (Dapil) dan penentuan calon terpilih didasarkan pada Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Jika ada calon yang dapat memenuhi 100 % BPP maka calon tersebut secara otomatis ditetapkan menjadi calon terpilih, jika tidak calon yang dapat memenuhi BPP, maka calon terpilih ditentukan berdasarkan daftar nomor urut yang ditentukan oleh partai politik dalam surat suara. Sebenarnya hendak dipertahankan pada pemilu tahun 2009, namun karena model ini diduga memperkuat oligarkhi elit parpol dalam pencalonan, akibatnya proses pencalonan dari nominasi hingga penetapan calon dalam internal parpol rentan dipermainkan dengan harga yang sangat mahal terutama untuk dapat menduduki nomor urut berpotensi terpilih biasanya antara urut 1 hingga 3 dalam list surat suara.

Pengaturan sistem pemilu yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014 berdasarkan ketentuan Pasal 215 huruf a UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa, calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. Realitasnya sistem proporsional terbuka (open list) dengan berbasis suara terbanyak melahirkan model kompetisi antar calon yang tak sehat dan hanya bertujuan meraup suara sebanyak-banyaknya dari pemilih dengan mengandalkan pada uang dan popularitas. Itulah mengapa kecurangan pemilu dengan sistem ini lebih didominasi oleh politik uang (money politic) dalam berbagai varian mulai dari, pemberian uang tunai,

pemberian pulsa, pembagian polis asuransi, pembagian sembako, hingga perbaikan infrastruktur publik oleh calon untuk meraih simpati konstituen menjelang pemilu.

Di titik inilah mengapa pasca pemilu korupsi politik yang dilakukan oleh politisi di Indonesia menguat salah satunya karena biaya yang dikeluarkan saat pemilu tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh saat menjabat menjadi politisi. Karena itu, sesungguhnya pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka (open list) berbasis suara terbanyak berkorelasi positif terhadap lahirnya korupsi politik di Indonesia.

C. HUBUNGAN PARTAI POLITIK DAN PEMILU

Pemilihan umum adalah satu mekanisme yang diarahkan dalam rangka menunjukkan suatu tingkat legitimasi elit yang ditawarkan oleh partai politik untuk duduk di parlemen pusat, daerah, maupun menjadi kepala pemerintah ataupun kepala daerah. Oleh karena itulah, sistem kepartaian dan pemilihan umum menjadi ruang penting bagi membangun legitimasi dan kewenangan para elit politik yang akan memerintah. Kehadiran partai politik (dengan sendirinya juga sistem kepartaian) di Indonesia jauh lebih awal dari hadirnya sistem pemilihan umum itu sendiri. Sebab, partai politik sudah muncul di Nusantara sejak pemerintahan kolonial Belanda.

Sementara sistem Pemilu baru muncul pada tahun 1950-an. Merujuk Elson (2008), organisasi politik atau kini dikenal dengan istilah partai politik sudah dikenal sejak tahun 1918 dan anggota organisasi politik tersebut sebagiannya dipilih untuk duduk di Badan Perwakilan Rakyat Kolonial yang bernama Volksraad. Tetapi, keanggotaan mereka di Volksraad tidak dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, melainkan dengan cara pengangkatan dan pemilihan terbatas. Ilustrasi ini menjelaskan bahwa tidak ada keseimbangan perkembangan antara sistem kepartaian dengan Pemilu di Nusantara kala itu. Bukan hanya itu ketidakseimbangan antara sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia.

Bahkan pasca Pemilu pertama pada tahun 1955, Pemilu tidak pernah lagi diselenggarakan kendati sistem kepartaian berkembang dengan cukup baik. Oleh karena itu, pengalaman melaksanakan pemilihan umum dapat dikatakan lebih minim jika dibandingkan dengan pengalaman bangsa ini berpartai politik. Sehingga tidak heran apabila timbul berbagai masalah yang sukar untuk dielakkan. Secara singkat pelbagai kerumitan, kendala, dan masalah dalam berpemilihan umum dan berpartai dikemukakan dalam bagian berikut ini. Pemilu pertama pada tahun 1955, didasarkan pada Pasal 135 ayat 2 UUDS

1950 yang berbunyi: “menentukan bahwa anggota-anggota Konstituante dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.” Selanjutnya, Pasal 57 menentukan bahwa, “anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih dalam suatu pemilihan umum oleh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat dan aturan-aturan yang ditetapkan dengan undangundang.” Berdasarkan kedua pasal inilah kemudiannya ditetapkan Undangundang Nomor 7 Tahun 1953 (dilembarkan dalam Lembaran Negara Nomor 29 Tahun 1953) yang mengatur tentang pemilihan anggota Konstitusi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemilihan umum dan partai politik merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Pemilihan umum (arena permainan politik) membutuhkan partai politik sebagai kontestannya (pemain dalam arena permainan politik). Lebih lanjut, partai politik pun amat memerlukan pemilihan umum sebagai media untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam legislatif maupun kabinet. Berkaca pada sejarah, partai politik di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, namun penyelenggaraan pemilihan umum baru dilaksanakan pada tahun 1955. Pada masa itu digunakan sistem multipartai dan sistem perwakilan berimbang atau proporsional. Dalam praktiknya sistem ini justru menimbulkan distorsi dan friksi. Hal ini terlihat dari tidak bertahan lamanya kabinet yang dibentuk dan sering terjadi konflik.

Kondisi ini membuat pemerintah (pada waktu itu) tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Atas alasan tersebut, Pemerintah Orde Baru melakukan beberapa perubahan politik, di antaranya fusi partai pada 1973. Alih-alih hendak melakukan perbaikan demokrasi, yang terjadi justru sebaliknya. Oleh karena itu, pada era Reformasi dilakukan perubahan signifikan atas sistem kepartaian dan pemilihan umum, di antaranya melembagakan sistem multipartai dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. pemilihan umum dilaksanakan jika ada partai politik sebagai kontestannya. Sebab, partai politik merupakan komponen utama yang harus ada dalam pemilihan umum. Di samping itu, tujuan pemilihan umum antara lain adalah untuk memilih wakil dari partai yang bakal menduduki badan legislatif maupun kabinet.

Salah satu instrumen penting dalam demokrasi perwakilan adalah partai politik. Partai merupakan salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri. Tanpa ada partai politik maka demokrasi tidak akan bisa bekerja dan berjalan. Paling tidak ada tiga alasan mengapa partai politik perlu agar demokrasi berfungsi. Pertama, partai politik adalah kendaraan utama bagi

perwakilan politik; kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan; dan ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokrasi.⁶

Keberadaan partai politik tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip kehidupan berdemokrasi. Partai merupakan salah satu pilar dari demokrasi itu sendiri. Dengan adanya partai politik, aspirasi dan keinginan masyarakat dapat disalurkan dan diperjuangkan karena memang keberadaan partai politik untuk maksud tersebut. Dalam konteks itu, parpol harus melaksanakan sejumlah fungsi. Di antara fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh partai politik, yaitu fungsi : sebagai mediasi antara pemerintah dan rakyat; pencalonan kandidat; mengorganisasi pemerintahan; mendorong akuntabilitas publik; pendidikan politik; dan pengatur konflik

⁶ Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD), *Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis* (Jakarta, 2006) hlm.10

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa. Cikal bakal dari terbentuknya partai politik di Indonesia adalah lahirnya Budi Utomo. Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisahkan dari sistem demokrasi di negara manapun di dunia ini. Tidak dapat dikatakan demokratis sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya.

Pengaturan sistem pemilu yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2014 berdasarkan ketentuan Pasal 215 huruf a UU No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyatakan bahwa, calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara terbanyak. Pemilihan umum dan partai politik merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Pemilihan umum (arena permainan politik) membutuhkan partai politik sebagai kontestannya (pemain dalam arena permainan politik). Lebih lanjut, partai politik pun amat memerlukan pemilihan umum sebagai media untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam legislatif maupun kabinet

B. SARAN

Penulis menyarankan agar kita dapat mengambil hal-hal baik tentang penjelasan mengenai hubungan kepartaian dengan pemilu, serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penulis selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Riwanto. 2007. *Ensiklopedia Pemilu, Analisis Kritis Intropeksi Pemilu 2004, Menuju Agenda Pemilu 2009, Pustaka*
- Dhakidae, Daniel. 1999. *Partai Politik Indonesia, Ideologi, Strategi dan Program*, Jakarta: Kompas.
- Di Indonesia, hal ini juga diatur melalui Perubahan Kedua uuD r 945 pada tahun 2000, *bahwa jaminan konstitusional dimaksud tegas ditentukan dalam pasal 28E ayat (3) uuD 1945 yang menyuarakan, "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".*
- GJ. Wollhoff. 1955. *Pengantar ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Timun Mas NV
- Haris, Syamsuddin. 1999. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta; Yayasan Obor
- Kaisiepo, Manuel. 1994. "*Partai Baru atau Sistem Kepartaian Baru*, Kompas, 20 September
- Kevin Raymond Evans. 2003. *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta, Arise Consultice
- Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD). 2002. *Pelajar*, Yogyakarta.
- Ramlan surbakti. 2007. *Memahami Ilmu politik*, Jakarta: Gramedia widiasarana Indonesia.
- Suatu Kerangka Kerja Pengembangan Partai Politik Yang Demokratis*. Jakarta